



POS INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TENTANG
KIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN BARANG**



**Nomor : 950/KP/JB/KURLOG/PENJUALAN/HK/0821
Nomor : W5-A/1033/HM.01.1/VIII/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08-2021) bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DIAS WORO NUGROHO
ARI SUSANTI** : Dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Pos Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Sultan Thaha No.5 yang didirikan dengan Akta Notaris Sutijpto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M. Kn. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Drs. H. Pelmizar ,M.H.I** : Dalam Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim, Kota Baru Jambi Telp. 0741-40131, Fax. 0741-445293, Email : ptajambi@yahoo.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana teknis PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- Bahwa PIHAK KEDUA Pengadilan Tinggi Agama Jambi Bergerak dalam bidang
 - Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
 - Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).
 - Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).

maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- Person In Charge** (selanjutnya disingkat PIC) atau kontak person dari masing-masing pihak mengenai pelaksanaan kerjasama ini.
- Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disingkat SWP) adalah standar waktu

1 dari 7 halaman

PIHAK PERTAMA	
Paraf	4.
Tanggal	/ /

PIHAK KEDUA	
Paraf	
Tanggal	

penyerahan maksimal atas suatu kiriman milik PIHAK KEDUA yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA.

- (3) **Penerima** adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima produk yang dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
- (4) **Daftar Pengeposan** adalah daftar pengiriman pos yang wajib dibuat oleh PIHAK KEDUA sebagai bukti sah pengiriman.
- (5) **Tarif Publish** adalah biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA terhadap pengiriman surat/barang miliknya yang dikirim sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui PIHAK PERTAMA.
- (6) **Fasilitas Kredit** adalah Fasilitas yang diberikan kepada PIHAK KEDUA tentang pelunasan pembayaran yang dapat dan harus diselesaikan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pengiriman oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi: Pengiriman kiriman PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA kepada penerima, antar cabang dan kekantor pusat serta relasi PIHAK KEDUA dan dari relasi PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu selama perjanjian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menerima pelunasan biaya pengiriman secara tepat waktu seperti yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.
 - c. Menangani keluhan atau pengaduan pelanggan serta memberikan kompensasi/ ganti rugi kepada PIHAK KEDUA jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.
 - d. Menangani seluruh kiriman PIHAK KEDUA yang akan diserahkan kepada penerima dengan data nama penerima yang jelas, lengkap dan akurat.
 - e. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyampaikan semua kiriman dari PIHAK KEDUA, melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA perihal alamat yang tidak lengkap dan tidak jelas untuk menghindari gagal antar.
 - f. Memberikan fasilitas layanan Pick up Service terhadap kiriman surat dan paket PIHAK KEDUA.
 - g. Menjamin kerahasiaan terhadap isi surat dan paket yang dikirim oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan kompensasi ganti rugi jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Mendapatkan Fasilitas layanan Pick up Service terhadap kiriman surat dan paket dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Setiap melakukan pengiriman harus menyerahkan Daftar pengeposan yang memuat

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

2 dari 7 halaman

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

- rincian jumlah kiriman, tanggal pengiriman, cap identitas perusahaan serta tanda tangan dan nama petugas yang mengirim. Daftar pengeposan disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- Membayar biaya pengiriman dengan tata cara yang dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini.
 - Mengirimkan seluruh kiriman melalui PIHAK PERTAMA yang disertai dengan alamat penerima yang jelas dan lengkap.
 - Bersedia secara proporsional menerima sanksi sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT DAN TATA CARA PENGIRIMAN

- Surat, Dokumen dan Barang yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan alamat yang jelas dan nomor handphone.
 - Setiap kiriman yang akan diposkan, PIHAK KEDUA wajib menyertakan daftar pengeposan rangkap 3 (tiga) untuk :
 - Lembar pertama sebagai dasar penagihan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 - Lembar kedua sebagai arsip PIHAK PERTAMA.
 - Lembar ketiga sebagai arsip PIHAK KEDUA.
 - Fasilitas pembayaran secara kredit dapat diberikan dengan minimal total tagihan pengiriman PIHAK KEDUA mencapai Rp. 3.000.000,- /bulan.
 - PIHAK KEDUA menyetujui bahwa apabila :
- Apabila jumlah tagihan dalam (dua) bulan berturut-turut tidak mencapai jumlah nominal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3, maka awal bulan ke 3 (tiga), pemberian fasilitas kredit secara otomatis akan dihentikan dan kiriman PIHAK KEDUA.

PASAL 5 BIAYA PENGIRIMAN

- Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud menggunakan tarif dan harga tanggungan nilai barangnya yang berlaku sesuai ketentuan di PT.Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan spesifikasi produk POS EXPRESS maupun POS KILAT KHUSUS untuk kiriman tertentu.
- Apabila dikemudian hari terjadi perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 1(satu) minggu sebelum masa berlaku untuk ditinjau ulang dan disepakati bersama kembali.

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- Penyerahan tagihan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya yang dilampiri dengan daftar pengeposan dan resi pengiriman yang selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan dari PIHAK PERTAMA harus dilunasi dengan cara ditransfer ke rekening Bank PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 002.001.000.364309 a.n PT Pos Indonesia (Persero) pada Bank BRI atas nama PT.Pos Indonesia (Persero) Cq Kepala Kantor atau ke nomor rekening 1.100.001.109.286 pada Bank Mandiri atas nama PT Pos Indonesia cq Kp Jambi.
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelahnya surat tagihan, dari PIHAK KEDUA tidak konfirmasi atau *complaint*, maka PIHAK KEDUA telah menyetujui besar uang yang ditagihkan.
- Terhadap ubahan atau revisi tentang tagihan, harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya sanggahan atau *complaint* perihal perincian tagihan tersebut.

3 dari 7 halaman

PIHAK PERTAMA	
Purafl	✓
Tanggal	

PIHAK KEDUA	
Purafl	
Tanggal	

- (4) Keterlambatan pelunasan yang terjadi akan dikenakan denda yaitu diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dikenakan denda 1% dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% perbulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya dan apabila kondisi ini terjadi maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan peninjauan kembali kerjasama ini dan menghilangkan fasilitas kredit dibulan pengiriman selanjutnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangan oleh kedua belah pihak yaitu terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2021 sampai 09 Agustus 2022**
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 bulan sebelum berakhinya perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhinya perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah PIHAK dalam hal salah satu PIHAK mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
- (7) PARA PIHAK setuju mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum perdata Indonesia dalam pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 8 PAJAK-PAJAK

- (1) Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan wajib dibayarkan oleh PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada PIC masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA		
Paraf	✓	
Tanggal		

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

PASAL 10
TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur sebagai berikut :

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas pihak pertama menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan / kelalaian petugas kedua belah pihak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan bobot kesalahan / kelalaianya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

PASAL 11
TEGURAN DAN SANKSI

- (1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawab salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA adalah membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas hilang dan atau rusaknya kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran alas ganti rugi dimaksud pada ayat (2) di atas akan diselesaikan secara tersendiri dan tidak terkait dengan pembayaran biaya kiriman.
- (4) Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan Keterlambatan denda yaitu diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dikenakan denda 1% dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% perbulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya dan apabila kondisi ini terjadi maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan peninjauan kembali kerjasama ini dan menghilangkan fasilitas kredit dibulan pengiriman.
- (5) Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggungjawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama;
- (7) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis pertama, PIHAK yang lalai masih lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaianya, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada PIHAK yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji nya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua;
- (8) Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua, PIHAK yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cidera janji tersebut, maka PIHAK yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan PIHAK yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;
- (9) Apabila dengan tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarinya larangan-larangan oleh PIHAK yang lalai mengakibatkan kerugian bagi PIHAK yang tidak lalai, maka PIHAK yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada PIHAK yang tidak lalai serta dapat dilakukan pengajuan proses litigasi.

PIHAK PERTAMA	
Paraf	[Signature]
Tanggal	

PIHAK KEDUA	
Paraf	[Signature]
Tanggal	

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. POS INDONESIA INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS JAMBI 36000

Alamat : Jl .Sultan Taha No.5 Jambi 36000

Telp : (0741) 22139

Fax : -

Manager : YULI SUSANTI

E-mail : 360pemsar@posindonesia.co.id

HP : 082120732877

PIHAK KEDUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Alamat : Jl. KH. Agus Salim,Kota Baru Jambi

Telp : 0741-40131

E-mail : ptajambi@gmail.com

Pic : -

No. HP : -

- (2) Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahu alamat terbarunya kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.

PASAL 13 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya perjanjian maupun pada saat setelahnya berakhirnya perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah suatu kedaan yang ada diluar kemampuan pihak yang mengalami *force majeure* yaitu bencana alam, banjir, badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, hulu-hara, kebakaran, sabotase, perperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak *force majeure* terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut dalam ayat 1 sebagai *force majeure*.
- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

6 dari 7 halaman.

PIHAK PERTAMA

Paraf	Y.	
Tanggal	1	

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh para pihak sebagai aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. PARA PIHAK memperoleh 1(satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)



DIAS WORO NUGROHO ARI SUSANTI
Kepala Kantor

PIHAK KEDUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



Dr. Drs. H. Pelmizar,M.H.I
NIP. 195611121981031009

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

7 dari 7 halaman

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		